

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain.¹ Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, salah satunya adalah langkah cara untuk mengikat hubungan tersebut dengan melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan pernikahan. Pernikahan sebagai suatu ikatan lahir maupun batin antara pendamping laki-laki dan pendamping perempuan sebagai calon mempelai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.² Perkawinan pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup manusia secara jasmani dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia. Selain itu, pernikahan untuk mencegah perbuatan perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.³

Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta, kasih sayang dan di *Rihda Ilahi*, bahwasanya manusia diciptakan

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : C.V. Rajawali, 1982 M) hlm 9.

² Ibid.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996 M), hal. 26.

berpasang-pasangan agar merasa tenang dalam hidup.⁴ Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung di dalam *Al-qur'an* sebagai pedoman, petunjuk dan dasar hidup bagi umat Islam di dunia sebagai berikut ;

QS. Surat Ar. Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".⁵

QS. Surat Az. zariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah."⁶

QS. Surat An Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik."⁷

⁴ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya) Tahun 1994 M, hlm 1.

⁵ Al-qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 02 Juli 2009 M, hlm 406.

⁶ Al-qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 02 Juli 2009 M, hlm 522.

⁷ Al-qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 02 Juli 2009 M, hlm 274.

Pernikahan adalah cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, supaya memelihara kesucian nasab (*sisilah keluarga*) yang sangat diperintahkan oleh Agama.⁸ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua manusia, Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut para Mujtahid pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syari'at.⁹ Ikatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral. Baik menurut ajaran Agama ataupun kedudukannya dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang (*Hukum Keluarga Islam Dan Panduan Hukum Keluarga*) Tahun 2011 M, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum Islam.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat yang telah diaturkan oleh Undang-Undang di antaranya yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan harus mencapai usianya 15 tahun yang lalunya (melewati usia 15). Dalam peraturan perundang-undangan di Lembaga Majelis Agama Patani telah mengatur tentang usia perkawinan bagi calon mempelai antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang (Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga) Tahun 2011 M, menentukan bahwa

⁸ Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-qur'an, Al-sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung :Karisma, 2008 M), hlm 2.

⁹ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap)*, ed.i, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010 M), hlm 6.

*Mendapatkan sarana berarti Anda berada di bawah usia hukum. Keluar dari menjadi anak di bawah umur karena salah satu dari alasan berikut : (a) Lima belas tahun (b) pergerakan air erotis dengan cara apapun ”.*¹⁰ Dan dalam peraturan perundang-undangan (Hukum Perdata Negara Thailand) Tahun 1992 M, juga mengatur usia perkawinan sebagai berikut “*pasal 1448 adalah dari pernikahan antara laki-laki dan wanita dicapai ketika berusia tujuh belas tahun yang lalu, kasus ada alasan yang masuk akal. Pengadilan dapat mengizinkan pernikahan tersebut*”.¹¹ Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang harus mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau dari pengadilan yang berkuasanya.¹²

Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan, wanita tersebut belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Majelis Agama Patani maupun Hukum Perdata Negara Thailand. Maka Undang-Undang Tahun 1992 M, masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada Lembaga Majelis Agama atau Pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, hal ini berdasar pada pasal (35) *wali itu berarti pengguna kekuasaan pemerintahan. Atau wali sah, seperti kasusnya. Dan (4) “Hakim berarti seseorang yang memegang posisi hakim atau yudikatif berdasarkan hukum Islam”*. Dalam undang-undang perkawinan Majelis Agama

¹⁰ Undang-Undang (*Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*), Tahun 2011 M, hlm 20.

¹¹ Undang-Undang (*Hukum Perdata Negara Thailand*), Tahun 1992 M.

¹² Undang-Undang (*Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*), Tahun 2011 M.

Patani (Hukum Keluarga Islam Dan Panduan Hukum Keluarga).¹³ Dalam memberikan izin dan kuasa terhadap pernikahan yang akan dilaksanakannya.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu, ialah seseorang yang menikah dituntut dengan adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal dengan usianya yang cukup dewasa. Pernikahan merupakan suatu momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping itu, membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.¹⁴

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukan suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, mengurus rumah tangga dan menjalani kebutuhan suami baik lahir maupun

¹³ Undang-Undang (*Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*) Tahun 2011 M.

¹⁴ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990 M), hlm 27.

batin. Belum lagi kalau dikarunai *Tuhan* dalam memberikan keturunan, hal ini akan memberikan beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.¹⁵

Secara psikis anak di bawah umur juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta yang lainnya akan melekat pada diri anak.¹⁶

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, anak dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobakan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Dan patut dipertanyakan, “apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara suami dan isteri dalam hubungan seks seorang anak?”.¹⁷

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal

¹⁵ Sudarmo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3, 2005), hlm 7.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ dwpp/08/sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan/Deputi Bidang Perlindungan Anak.

ini kemampuan konflik pun terhadap pasangan suami isteri itu sangat tergantung pada usia isteri, usia itu berpengaruh terhadap keluarga dan rumah tangga.¹⁸

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹⁹ Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.²⁰

Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum.²¹ Kematangan atau kedewasaan usia perkawinan, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan Tahun 2011 M, mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya.²²

Perkawinan yang di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo

¹⁸ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990 M), hlm 170.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Undang-Undang (*Hukum Perdata Negara Thailand*), Tahun 1992 M.

²¹ Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandoatmaja, *keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern, Bandung* : Ramaja Rosdakarya Offset, Tahun 1993 M, hlm 7.

²² Undang-Undang (*Hukum keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*), Tahun 2011 M.

Wilayah Patani Selatan Thailand dalam setiap Tahun 2000 M. Keatas ada sebanyak tiga keluarga, anak yang menikah di bawah umur, dari beberapa kasus yang terjadi masih ada juga kasus yang kurang memperhatikan hak yang ada pada anak dalam pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Hukum Perkawinan di Lembaga Majelis Agama Patani dan Hukum Perdata Negara Thailand.

Tabel 1. Data Tiga keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut sebagai berikut :

No	Nama	Umur Menikah	Waktu Menikah	Tanggal Pernikahan	Tingkat Pendidikan
1	Usman Manae Ruse Keeya	20 Tahun 14 Tahun	22:31 Malam Hari	10-10-1425 H	- SMP
2	Anwar Masae Surainee Waji	27 Tahun 14 Tahun	10:00 Pagi Hari	05-08-1433 H	- SMP
3	Abdullah Manae Mareenee Keeya	16 Tahun 14 Tahun	11:00 Pagi Hari	20-09-1431 H	SMA SMP

Sumber Data : Data ini dari Iman Masjid Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Tahun 2017 M.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh tercatat 3 pasangan yang menikah di bawah umur di Kampung Guli, yaitu pasangan wanita masih di bawah umur yang ditetapkan oleh Hukum Perdata Negara Thailand maupun Hukum di Majelis Agama di Wilayah Patani. Jadi, wanita itu semuanya masih di bawah umur menurut peraturan Lembaga Majelis Agama Patani ataupun Hukum Perdata

Negara Thailand yang bernama (Usman dan Ruse), (Anwar dan Surainee) dan (Abdullah dan Mareenee). Berdasarkan data yang diatas, tidak semuanya pasangan itu sudah memenuhi kriteria umur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Lembaga Majelis Agama Patani dan Hukum Perdata Negara Thailand.

Pernikahan dapat diketahui, bahwa pernikahan yang berlaku atas beberapa keluarga dalam pernikahan itu banyak ditemui di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani. Wanita itu masih di bawah umur dalam pernikahan tersebut dikarenakan beberapa keluarga yang melakukan pernikahan itu masih di bawah umur yang ditetapkan oleh peraturan Lembaga Majelis Agama maupun peraturan perundang-undangan Hukum Perdata Negara Thailand, karena pernikahan dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur dan sangat diajukan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²³

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru berlaku di masyarakat melayu Patani dan dipraktekan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelakunya. Tidak hanya di kota besar dan di pedalaman kampung juga terjadi. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ini disebabkan ada beberapa faktor. Disebabnya bervariasi, karena masalah globalisasi dalam sosial ataupun pergaulan bebas pada zaman kini, karena masalah ekonomi rendah, pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai keagamaan, juga karena hamil terlebih dahulu dan lain-lain sebagainya.²⁴

²³ Undang-Undang (*Hukum keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*), Tahun 2011 M.

²⁴ Heru Susetyo, *Opini "Pernikahan di Bawah Umur : Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum"*, 5 Desember, 2008 M.

Perkawinan bukan hanya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, dalam hidup berumah tangga, baik menjaga keluarga, sementara ibu mendidik anak, dan mengurus rumah tangga dalam mengatur penghasilannya.²⁵

Membangun keluarga Patani sejahtera harus dimulai dari persiapan perkawinan itu sendiri. Karena keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat menunjukan Bangsa dan Negara. Maka mempersiapkan para calon mempelai agar dewasa fisik dan rohani menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga ke depan, bukan hal-hal mudah. Bunga-bunga cinta bisa redup dalam hitungan bulan manakala kegetiran hidup menerpa dan perut melilit. Maka penting untuk di sikapi bagaimana Lembaga Majelis Agama Patani mensosialisasikan hukum keluarga terhadap masyarakat dalam melihat peraturan yang menyangkut konsep pembentukan hidup berkeluarga yang *sakinah, warahmah dan rahmah*.

Perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur sudah banyak dilarang di Negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Brunai dan lain-lain yang sudah maju. Orang dewasa yang melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur, apapun alasannya, akan menghadapi tuntutan berat di Lembaga Majelis Agama Patani khususnya yang beragama Islam di Selatan Thailand. Beranikah Lembaga Majelis Agama Patani mengambil langkah serius demi memperbaiki generasi umat melayu Islam di Patani dalam menghadapi dunia globalisasi,

²⁵dwpp/08/sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Deputy Bidang Perlindungan Anak.

kehidupan sosial, dan pergaulan bebas yang lebih berkualitas? Perkawinan di bawah umur lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya.

Oleh karena itu penulis ingin mempelajari lebih mendalam mengenai masalah perkawinannya, diantara mengenai bagaimana proses pernikahan di bawah umur di kampung guli, faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan di bawah umur di kampung guli dan akibat dari pernikahan di bawah umur di kampung guli. Kerena itu penulis memilih judul “ ***PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KAMPUNG GULI MUKIM SAKHOTAI JEJAHAN MAYO WILAYAH PATANI SELATAN THAILAND)***”.



B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam penelitian ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana proses pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand?.
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand?.
3. Bagaimana akibat dari pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui proses pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.
3. Untuk mengetahui akibat dari pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.²⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.²⁷ Oleh karena itu penelitian studi kasus merupakan sesuatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. dengan melakukan penelitian studi kasus yang berlakunya diharapkan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang sesungguhnya atas kasus yang diajukan.²⁸ Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan teoritis dan praktis dibidang hukum yaitu ;

Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk penambahan zhasanah kepustakaan dibidang keperdataan khususnya tentang masalah perkawinan di bawah umur.

1. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan Tahun 2011 M, di Lembaga Majelis Agama Patani dan Hukum Perdata Negara Thailand Tahun 1992 M, Sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Cetakan kesatu, 2008 M, hal 10.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007 M, hal 41.

²⁸ Ibid.

Berdasarkan Hukum Islam (*Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*). Dan Hukum Perdata Negara Thailand.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, sehingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian ataupun penulisan pernikahan di bawah umur. Namun untuk mengetahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa skripsi yang ada kaitannya atau *relevan* terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Dalam skripsi dari M. Zaenal Arifen yang berjudul "*Problematika Pernikahan di Bawah Umur*" ia membahas tentang pandangan secara biologis dan psikologis pada saat dewasa setelah terjadi pernikahan di bawah umur. Dan ia juga membahas usia pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 M.

Jazimah Al-Mufyi dalam bukunya *jaringan sembarang nikah dini*. Dalam buku ini mengulas tentang memberi beberapa nasihat yang didasarkan pada pengalaman pribadi pengarang mengenai hal-hal yang harus di pertimbangkan bila memutuskan pernikahan dini.

Happy Firdayati, dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di KUA Mijen Kabupaten Demak Tahun 2006 dan 2007 M*". Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan umum pelaksanaan perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap perceraian yang penelitiannya di lakukan di KUA di Mijen Kabupaten Demak. Ia menerangkan tentang batasan-batasan perkawinan usia muda dan pengaruh-

pengaruhnya yang di akibatkan pernikahan usia muda sehingga berlakunya perceraian.

Skripsi Hilliyah dengan judul *(perkawinan di bawah umur pada masyarakat madura (studi kasus kecamatan bluto kabupaten sumenap)*, menemukan fakta bahwa praktek perjudohan masih menjadi alasan dominan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Skripsi Getta Nurmasali dengan Skripsi berjudul *pernikahan dini dan rendahnya perceraian (studi kasus didesa brenggolo kecamatan bojonegoro)* menemukan fakta yang berbeda dimana kuatnya adat pernikahan dini yang telah berlangsung secara turun temurun justru menemukan tingginya tingkat perceraian yang salah satunya disebabkan oleh pernikahan di bawah umur.

Karya Zamroni, dengan judul *tingkat perceraian usia muda didesa tambangan kelekar muara enim Palembang pada tahun 1995-1999 M*, dalam penelitian yang dilakukan Zamroni, salah satu faktor penyebab tingginya tingkat perceraian muara enim Palembang pada tahun 1995-1999 M, adalah pernikahan usia muda.

Berdasarkan buku-buku atau hasil-hasil penelitian terdahulu, memang banyak ditemukan bahasan tentang pernikahan di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya membahas masalah proses pernikahan di bawah umur di Patani menyangkut faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dan akibat dari pernikahan di bawah umur. Penelitian ini berlokasi di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.²⁹ Menurut Pasal 32 Undang-undang Perkawinan Tahun 2011 M, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Islam.³⁰

Selain itu, menurut Undang-Undang Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Menurut Duvall dan Miller (dalam Paruntu 1998: 6) :

“Pernikahan dapat dilihat sebagai suatu hubungan dyadic atau berpasangan antara pria dan wanita, yang juga merupakan bentuk interaksi antara pria dan wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan. Selain itu pernikahan juga seringkali dianggap sebagai

²⁹ dwpp/08/sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan/Deputi Bidang Perlindungan Anak.

³⁰ Undang-Undang (Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga) Tahun 2011 M, hlm 20.

akhir dari serangkaian tahap-tahap yang masing-masing melibatkan tingkat komitmen yangseringkali tinggi, yaitu kencan, saling menemani, pacaran, janji sehidup semati, perjanjian untuk menikah, pertunangan dan akhirnya sebuah pernikahan. Setiap individu yang memasuki pernikahan juga mengharapkan bahwa pernikahan mereka akan langgeng dan bertahan sampai salah satu dari mereka meninggal dunia.”

Tidak selamanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri berjalan harmonis dan sesuai yang diinginkan. Hal itu banyak disebabkan karena banyaknya ketidak-cocokan atau ketidak pahaman tentang tujuan pernikahan itu sendiri. Apalagi pasangan yang melakukan pernikahan termasuk dalam golongan anak di bawah umur. Dimana pernikahan itu terjadi tentunya dengan berbagai alasan.

Pernikahan di bawah umur sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor pernikahan di bawah umur terjadi akibat dari pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja di tatanan masyarakat. Dimana hal ini meyebabkan tingkat seks bebas anantara remaja banyak terjadi sehingga mengakibatkan sebagian remaja mengalami hamil di usia muda hasil dari perzinahan. Hal ini yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya agar terbebas dari aib walaupun anak yang mereka nikahkan masih tergolong anak di bawah umur.

Sementara Majelis Agama Wilayah Patani mengatur tentang usia perkawinan yang menentukan batas usia perkawinan adalah minimal 15 tahun baik laki-laki dan perempuan. Dan dalam peraturan perundang-undangan Hukum

Perdata Negara Thailand juga mengatur usia perkawinan sebagai berikut “*pasal 1448 adalah dari pernikahan antara laki-laki dan wanita dicapai ketika tujuh belah tahun yang lalu, tetapi dalam kasus ada alasan yang masuk akal, pengadilan dapat mengizinkan pernikahan tersebut*”.³¹ Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang harus mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau dari pengadilan yang berkuasanya.

Kalau kita kaji lebih dalam secara hukum Perkawinan di Thailand tidak membenarkan adanya pernikahan di bawah umur. Tetapi hal itu bisa saja terjadi dengan izin orang tua dan izin dari Majelis Agama yang mengatur hal perkawinan tersebut. Karena pada dasarnya perkawinan anak di bawah umur tidak akan terjadi kalau tidak ada sebab yang melatarbelakanginya yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja yang menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat khususnya di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Menentukan Metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab Metode Penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

³¹ Undang-Undang (*Hukum Perdata Negara Thailand*), Tahun 1992 M.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan pendekatan yuridis empiris. Menggunakan studi kasus ini merupakan studi yang mendalam tentang kejadian yang berlaku di dalam masyarakat berjangka waktu relatif lama, terus menerus serta menggunakan objek yang terjadi, artinya kasus dialami oleh beberapa keluarga yang terjadi pernikahan anak di bawah umur di dalam masyarakat Patani Selatan Thailand. Pendekatan yuridis empiris dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³³ Penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Maka penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai hukum sosialogis sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari

³² Suharsimi Arikunto, *Prosidur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2002 M), hlm 126.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002 M), hlm 15.

fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat badan hukum atau badan pemerintah.³⁴

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris) ada 2 jenis yaitu data Primer dan data Skunder sebagai berikut ;

a. Sumber Data Primer

Data Primer bersumber dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pelaku nikah di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

b. Sumber Data Skunder

Data Skunder dari penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari ;

- 1) Bahan Hukum Primer, putusan-putusan Majelis Agama Patani yang terkait pada pokok pembahasan yaitu putusan Majelis Agama Patani yang menizinkan Perkawinan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani serta Undang-Undang Perkawinan, peraturan tentang pelaksanaan Perkawinan.
- 2) Bahan Hukum Skunder, beberapa buku bacaan literatur yang berkaitan membahas tentang Perkawinan, karya ilmiah (makalah, skripsi atau disertasi) serta pendapat ahli hukum dan berbagai bahan yang di dapat dari internet akan mendukung pembahasan yang terkait dengan masalah yang ada dalam teliti ini.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986 M), hlm 51.

3. Jenis-Jenis Data

Jenis data penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris), karena berangkat dari kenyataan dalam masyarakat di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand, adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian adalah sebagai berikut ;

- a. Data yang berkaitan dengan proses pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.
- b. Data yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong mereka melangsungkan pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.
- c. Data yang berkaitan dengan akibat dari pernikahan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik sebagai berikut ;

a. Wawancara (interview).

Menurut Lexy J Moleng (2007: 186) wawancara adalah percakapan dengan percakapan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Dalam wawancara peneliti menggunakan alat

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002 M, h. 130

pengumpul data berupa pedoman wawancara/petunjuk wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang akan diteliti.³⁶

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang disusun secara rapi di mana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam penelitian³⁷ (Lexy J Moleong, 2007: 190). Teknik wawancara terstruktur ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

Sebelum mengadakan wawancara dengan responden peneliti sudah menyediakan pedoman wawancara secara garis besarnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan kepada masyarakat Kampung Guli yaitu kepada orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, dan tokoh agama di Kampung Guli. Wawancara dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand.

³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka cipta. 1996 M.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, h. 7

b. Studi Kepustakaan

Di samping melakukan wawancara juga digunakan teknik studi kepustakaan yakni dengan cara melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, pada penelitian ini data yang digunakan adalah Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Dan Panduan Hukum Keluarga Tahun 2011 M, dan Undang-Undang Hukum Perdata Negara Thailand Tahun 1992 M. Dan data beberapa buku bacaan yang berkaitan membahas tentang perkawinan, karya ilmiah (makalah, skripsi atau disertai) berbagai bahan yang di dapat dari internet akan mendukung pembahasan yang terkait dengan masalah pernikahan anak dibawah umur.

5. Analisis Data

Penelitian Yuridis Empiris dikenal model-model analisis yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dipergunakan deskriptif analitis.

Setelah data terkumpul baik data lapangan dan kepustakaan kemudian diklarifikasikan secara kualitatif sesuai dengan masalah kemudian di analisa dengan teori-teori yang relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan, akhirnya di analisa dengan deskriptif analitif.³⁸

³⁸ Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, 20 Februari Tahun 2014 M.